

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARI'AH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTRI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA I**

**OLEH:**

**FAJRI ARDIANSYAH**

**15350008**

**PEMBIMBING:**

**Drs. SUPRIATNA, M. Si.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral dalam agama manapun, salah satunya adalah agama Islam. Maka dari itu, pernikahan harus diawasi oleh negara dan dibuat peraturannya agar masyarakat tidak seenaknya melakukan pernikahan. Hasil dari peraturan itu disebut sebagai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur segala hal mengenai pernikahan. Penyusun ingin menganalisis UU Perkawinan tersebut, khususnya pada bab hak dan kewajiban suami istri bila dilihat dari konsep maqāsid syari'ah. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia adalah masyarakat penganut agama Islam terbesar di dunia yang mana peraturannya pun harus sesuai dengan syari'at Islam. Penyusun mencoba meneliti dua pokok masalah, yaitu; (1) Apa saja hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Bagaimana tinjauan maqāsid syari'ah terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 tahu 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mengambil sumber-sumber data dari dokumen tertulis. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu data disajikan secara sistematis, kemudian data tersebut akan dianalisis dari sudut pandang maqāsid syari'ah. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menggunakan *nash-nash* seperti Al-Qur'ān, Hadits, dan segala hal yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk maqāsid syari'ah

Hasil dari penelitian dilakukan adalah, hak dan kewajiban yang terdapat dalam UU Perkawinan belum lengkap bila dibandingkan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam, contohnya adalah bagian kewajiban suami dan istri yang hanya tercantum dalam satu pasal saja, yaitu pasal 34 ayat (1) untuk kewajiban suami dan pasal 34 ayat (2) untuk kewajiban istri. Namun hal tersebut bisa ditutupi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya terdapat aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang sangat lengkap. Sama seperti Al-Qur'ān yang tidak bisa dipisahkan dengan Ḥadis, begitu pula UU Perkawinan dengan KHI yang saling melengkapi. Hasil lain dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan syari'at Islam bila dilihat dari sudut pandang maqāsid syari'ah, walau ada satu pokok yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam bab Hak dan Kewajiban Suami Istri, yaitu memelihara harta/*Hifz Māl* karena pokok ini dijelaskan dalam bab lain di UU Perkawinan.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri Ardiansyah  
NIM : 15350008  
Prodi : al-Ahwal asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1441 H  
26 November 2019 M

Saya yang menyatakan,

  


Fajri Ardiansyah  
NIM: 15350008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fajri Ardiansyah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajri Ardiansyah  
NIM : 15350008  
Judul : TINJAUAN MAQĀSID SYARI'AH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1441 H

26 November 2019 M

Pembimbing,

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 19541109 198103/001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-650/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJRI ARDIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350008  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 06 Desember 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**\_\_\_MOTTO\_\_\_**



**“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”**

**-NORMAN VINCENT PEALE**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **PERSEMBAHAN**

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

## **ALLAH SWT**

Dzat yang menguasai seluruh makhluk dan alam semesta, yang membuat segala hal yang mustahil menjadi nyata

### **Bapak dan Mamak**

Muslim dan Nur Salamah

Terima kasih tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada bapak dan mamak yang selalu memenuhi semua kebutuhan dari kecil hingga sekarang yang tak henti-hentinya mendoakan saya menjadi anak yang saleh yang selalu hadir di hati saya baik dikala susah maupun senang dan selalu memberikan motivasi hidup agar menjadi manusia yang berguna.

### **Adik-adik Tersayang**

Lutfia Maulidda Turrahma, Firdausy Innaya Turrahimi dan Fazza Lathifatul Muslimah

maafkan saya belum bisa jadi kakak yang terbaik untuk kalian terima kasih telah mendukung dan memberikan keceriaan di rumah

**Almamater Keluarga AS 2015**

*....dimanapun kalian berada....*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Tandadan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
اِي...ي	fathah	ai	a dan i
اُو...و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	ditulis	żukira
يَذْهَبُ	ditulis	yażhabu

سُئِلَ	ditulis	su'ila
--------	---------	--------

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. ... اى.	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى. ....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و. ....	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قِيلَ	ditulis	qīla
يَقُولُ	ditulis	yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	ditulis	ṭalḥah

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabanā
نَزَلَ	ditulis	nazzala
الْبِرِّ	ditulis	al-birru
الْحَجِّ	ditulis	al-ḥajju
نُعْمٍ	ditulis	nu''ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	ditulis	al-badi'u
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	tadkhulūna
النَّوْءُ	ditulis	an-naū'u
شَيْءٌ	ditulis	syā' un
إِنَّ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu

أَكَلَ	ditulis	akala
--------	---------	-------

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i>  - <i>Walillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilahi sabilā.</i>

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>-Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fih al-Qur'an.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Ditulis	<i>-Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mubni.</i>
الْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان

مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāṣid Syari’ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dapat selesai dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu penulisan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi skripsi ini.
3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan H. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi atas nasihat, dukungan, dan bimbingannya selama menempuh studi dan penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, yang telah mendidik kami sampai saat ini.
6. Orang tua yang telah memberikan dorongan motivasi, semangat dan dukungan serta do'a-do'a dan pembiayaan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman se-angkatan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya di Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang senantiasa menemani dalam penyelesaian skripsi.
8. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian karya skripsi hingga selesai dengan baik.

Penyusun menyadari bahwasanya banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar bisa menjadi lebih baik bagi penulisan karya selanjutnya. Demikian kata pengantar dan ucapan terima kasih penyusun kepada pihak-pihak yang terlibat, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat kepada pembaca.

Yogyakarta, 29 Rabi'ulAwal 1441 H  
26 November 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun  
**FajriArdiansyah**  
**NIM. 15350008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI               ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG               PERKAWINAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	23
1. Pengetian Hak.....	23
2. Pengertian Kewajiban.....	26
B. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	28

	1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	29
	2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	33
	3. Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	54
	C. Naş-Naş Tentang Hak dan Kewajiban.....	61
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM MAQĀŞID SYARI’AH.....</b>	<b>69</b>
	A. Pengertian Maqāşid Syari’ah.....	69
	B. Urgensi Mempelajari Maqāşid Syari’ah dalam Sebuah Hukum .....	72
	C. Tingkatan Maslahat dalam Maqāşid Syari’ah .....	76
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARI’AH.....</b>	<b>84</b>
	A. Tinjauan Maqāşid Syari’ah Terhadap Pasal-30-34 Bila Dilihat Dari Segi Lima Unsur Pokok yang Harus Dipelihara .....	84
	B. Tinjauan Maqāşid Syari’ah Terhadap Pasal-30-34 Bila Dililat Dari Segi Prioritas yang Harus Dijaga.....	91
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	98
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
	A. Lampiran 1. Halaman Terjemahan .....	i
	B. Lampiran 2. Biografi Ulama.....	x
	C. Lampiran 3. Perundang-Undangan.....	xii
	D. Lampiran 4. Curriculum Vitae.....	xviii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>1</sup> Setiap manusia yang hidup di dunia mendambakan untuk mempunyai keluarga yang bahagia, dan menikah adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkannya. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hukum perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: "Segolongan fuqaha", yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para

---

<sup>1</sup>Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, akses tanggal 26 Maret 2019.

<sup>2</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 16.

ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.”<sup>3</sup>

Setelah perkawinan berlangsung, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan memenuhi hak dan kewajiban tersebut diharapkan akan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang sesuai dengan ajaran Islam. Apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sempurna, maka akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT dan pastinya keluarga tersebut dapat hidup dengan harmonis. Namun apabila para pihak menyelewengkan hak dan kewajibannya, maka mereka akan menerima ganjaran yang setimpal dari Allah SWT akibat perbuatan mereka, dan bisa dipastikan keluarga mereka akan timbul berbagai masalah.

Adapun terkait hak dan kewajiban antara suami istri dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bersama antara suami istri agar bergaul dengan baik diatur dalam surat Q.S. al-Baqarah (2): 228, Q.S. al-Nisā (4): 9 dan 19
2. Kewajiban suami terhadap istri diatur dalam surat Q.S. al-Baqarah (2): 233 dan 236, Q.S. al-Nisā (4): 24 dan 34, Q.S. al-Ahzab (33): 50, Q.S. al-Ṭalaq (65): 7

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali mengutip Ibnu Rusyd dalam bukunya, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 16.

### 3. Kewajiban istri terhadap suami diatur dalam surat Q.S. al-Nisā (4): 34

Namun bagaimanapun juga, banyak pasangan yang meremehkan aturan yang sudah dibuat oleh Allah SWT ini, hal ini dikarenakan tidak adanya paksaan dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut dan ganjaran bagi pelaku yang melanggarnya pun masih bersifat *gaib* karena ganjarannya tidak langsung berdampak bagi pelanggar.

Banyaknya pasangan yang melanggar, juga dikarenakan Islam tidak memiliki institusi untuk memaksa peraturan-peraturan yang dimilikinya, maka tak jarang pada dataran implementasinya banyak tugas-tugas suami yang memang sudah menjadi kewajibannya diselewengkan menjadi semacam modal untuk menguasai istri, yang pada akhirnya istri menjadi pihak yang dirugikan.<sup>4</sup> Hal ini yang menyebabkan sering terabaikannya hak dari seorang istri dikarenakan kesewenang-wenangan suami, dan lagi-lagi perempuan yang menjadi korbannya.

Untuk melindungi para pihak dari adanya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak dalam rumah tangga, maka negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam masalah perkawinan.<sup>5</sup> Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 285.

<sup>5</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Ed. I, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 224.

Perkawinan ini mengatur lebih lebih dalam tentang hak dan kewajiban suami istri. Undang-Undang Perkawinan ini juga memiliki hal yang tidak dimiliki oleh hukum Islam, yaitu adanya sanksi bagi para pihak yang melanggar dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum ketika para pihak melalaikan tugasnya.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, secara khusus diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, adapun materi dari hak dan kewajiban dalam Pasal 30-34 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

#### Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

#### Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

#### Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

#### Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Salah satu kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarga dan mengayomi serta mendidik istri, sesuai dengan Firman Allah SWT:

...وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس الاّ وسعها<sup>6</sup>...

Kemudian Firman Allah SWT yang lain:

الرجال قوامون على النساء بما فضلّ الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من

اموالهم<sup>7</sup>...

Dalam Al-Qur'ān sudah dijelaskan kenapa kaum laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, karena seperti yang disebut dalam Q.S. An-Nisā ayat 34 di atas bahwasanya Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan dan ayat ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat (3) yang menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga. Allah SWT menetapkan hal tersebut pasti memiliki tujuan, atau biasa disebut istilahnya adalah maqāṣid syari'ah, yang mana tujuan tersebut demi kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>6</sup>Al-Baqarah (2): 233.

<sup>7</sup>An-Nisā (4): 34.

Maqāsid syari'ah memiliki lima unsur pokok, Imam Ishaq al-Syathibi mengatakan kelima unsur pokok itu adalah: *pertama*, memelihara agama/*hifẓ al-din*; *kedua*, memelihara jiwa/*hifẓ al-nafs*; *ketiga*, memelihara keturunan/*hifẓ al-nasl*; *keempat*, memelihara akal/*hifẓ al-aql*; *kelima*, memelihara harta/*hifẓ māl*.<sup>8</sup>

Salah satu contoh yang ingin diteliti oleh penyusun adalah, misalnya dari segi memelihara jiwa/*hifẓ al-nafs*. Dalam Islam suami lah yang bertugas untuk mencari nafkah bagi istri, hal ini pun senada dengan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun bagaimana jika istri juga ingin ikut bekerja, padahal dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila istri ikut bekerja maka bisa dipastikan kewajiban istri dalam urusan rumah tangga tidak akan maksimal, bahkan terabaikan yang jadinya mereka malah menyewa pembantu untuk mengurus rumah dan anaknya.

Di dalam Al-Qur'ān sebenarnya lebih banyak menyebutkan bahwa suami/ayah yang mendidik dan memberikan nasehat kepada anak-anaknya dibandingkan istri, seperti contohnya ketika Luqman mengajarkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah dalam Q.S. Luqman (31): 13, lalu dalam Q.S. al-Baqarah (2): 132 dan Q.S. Yusuf (12): 67. Namun seiring berkembangnya zaman,

---

<sup>8</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1996), hlm. 71.

banyak doktrin yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mendidik anak adalah tugas dari seorang istri, dan bila ada yang salah maka istrilah yang dianggap tidak bisa mendidik anak. Dengan demikian, urgensi dari penelitian ini adalah penyusun ingin meneliti bagaimana Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan ini bila dilihat dari perspektif maqāsid syari'ah. Penyusun juga ingin melihat apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dan melihatnya dari perspektif maqāsid syari'ah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terkandung dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan. Penyusun ingin melihat apakah hak dan kewajiban suami istri seperti yang terkandung dalam Pasal di atas sudah sesuai, dan bagaimana bila Pasal tersebut ditarik ke dalam konsep maqāsid syari'ah. Maka dari itu, tersajilah sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana tinjauan maqāsid syari'ah terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan apa perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan maqāsid syari'ah terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

Setelah melihat permasalahan dan tujuan yang ada di atas, maka ada juga kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaannya yaitu:

1. Secara Teoritis, sebagai kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan atau bidang akademik, khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah) untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk lebih mengetahui apa sebenarnya tugas dan kewajiban dalam urusan rumah tangga. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan

datang dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah). Dengan mengetahui dan memahami masing-masing hak dan kewajiban dalam rumah tangga, diharapkan dapat timbul rasa toleransi dalam keluarga agar tidak ada rasa perbedaan status dan kedudukan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang materi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Banyak karya yang telah mengkaji materi ini dari berbagai perspektif, ada yang mengkaji menurut perspektif hukum positif dan ada pula yang mengkaji menurut perspektif hukum Islam secara umum. Namun pada skripsi ini, penyusun ingin mengkaji materi ini dalam perspektif maqāsid syari'ah, dan beberapa karya terdahulu yang sekiranya masih satu tema dengan materi ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Tri Lisiani Prihatinah menulis artikel yang berjudul “Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga” dan dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum. Dalam artikel ini, Tri Lisiani telah melakukan wawancara kepada mayoritas pegiat gender dan terdapat variasi terhadap hasil wawancara tersebut. Hasil dari penelitian tersebut pada pokoknya adalah: (a). mayoritas pegiat gender mengartikan kesetaraan dengan perbedaan; (b). mayoritas pegiat gender setuju

bahwa istri harus punya penghasilan sendiri;(c). mayoritas pegiat gender masih percaya bahwa suami sebagai pemimpin dan mempunyai kewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anaknya; (d). mayoritas pegiat gender tidak setuju istri sebagai pemimpin dalam keluarga;(e). berbeda dengan suami yang dapat digugat kalau tidak memenuhi nafkah (lahir), maka semua pegiat gender tidak setuju istri dapat digugat kalau istri tersebut tidak dapat memenuhi nafkah (lahir). Hal ini berarti bahwa pegiat gender masih menghendaki suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi memberi lebih banyak ruang pada istri untuk pergi keluar mencari penghasilan sendiri.<sup>9</sup> Secara garis besar, inti dari artikel ini lebih mengarah untuk melihat apakah istri itu boleh untuk mencari penghasilan walaupun suami masih hidup, dan juga apakah istri bisa menjadi pemimpin dalam keluarga.

Perbedaan dari artikel karya Tri Lisiani Prihatinah dengan skripsi yang penulis buat terletak pada objek yang akan diteliti. Artikel karya Tri Lisiani Prihatinah meneliti tentang status kepala keluarga yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan persepsi pegiat gender, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang yang sama namun dalam Pasal 30-34 dan berdasarkan perspektif maqāsid syari'ah. Artikel Tri Lisiani juga merupakan penelitian lapangan, sedangkan skripsi penulis merupakan penelitian pustaka.

---

<sup>9</sup> Tri Lisiani Prihatinah, "Persepsi Pegiat Gender Terhadap Konsep Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:1 (Januari 2011).

*Kedua*, skripsi karya Sara'ie yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".<sup>10</sup> Secara garis besar, skripsi ini membahas tentang apa-apa saja hak dan kewajiban dari suami istri yang terdapat dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Dalam karyanya, Sara'ie mengupas maksud dan tujuan dari ketentuan dalam Pasal 30-34 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dan ingin memprediksi seperti apa model ideal relasi suami istri di masa depan.

Perbedaan antara skripsi karya Sara'ie dengan skripsi penulis terletak pada tinjauan yang dipakai. Skripsi Sara'ie meneliti Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang yang sama, namun dengan tinjauan maqāṣid syari'ah.

*Ketiga*, Wiratni Ahmadi menulis artikel yang berjudul "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dan dimuat dalam Jurnal Hukum Pro Justitia.<sup>11</sup> Dalam artikel ini, Wiratni menjelaskan tentang perkawinan dari beberapa perspektif, yaitu Hukum

---

<sup>10</sup> Sara'ie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>11</sup>Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26:4 (Oktober 2008).

Adat, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Walaupun dalam judul tertulis hak dan kewajiban wanita dalam keluarga, namun dalam jurnal ini lebih membahas tentang perkawinan secara menyeluruh, mulai dari pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, status anak, perwalian, perkawinan luar negeri dan perkawinan campuran.

Perbedaan dari artikel karya Wiratni dengan skripsi yang penyusun teliti terletak pada objek bahasan yang akan diteliti. Wiratni dalam judulnya menulis hak dan kewajiban wanita dalam keluarga yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan membahas perkawinan secara menyeluruh, sedangkan penyusun akan meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang yang sama namun lebih fokus ke Pasal 30-34. Artikel Wiratni juga menjelaskan perkawinan dari berbagai perspektif, sedangkan penyusun hanya melihat dari perspektif maqāsid syari'ah

*Keempat*, skripsi karya Ahmad Hasan yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dalam Dhau’u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)”.<sup>12</sup>Skripsi ini merupakan penelitian yang ingin menelaah pemikiran K.H Hasyim Asy’ari secara mendalam dalam kitabnya

---

<sup>12</sup>Ahmad Hasan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dalam Dhau’u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Dhau'u al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah tentang hak dan kewajiban suami istri yang kemudian ditarik relevansinya dalam konteks perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan.

Perbedaan skripsi karya Ahmad dengan skripsi penyusun adalah pada perspektif yang dipakai dalam meneliti hak dan kewajiban suami istri. Ahmad ingin meneliti hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam kitab Dhau'u al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah, sedangkan penyusun ingin meneliti hak dan kewajiban suami istri menurut tinjauan maqāsid syari'ah.

*Kelima*, skripsi karya Ade Rokayah yang berjudul “Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abū Al-Faraj Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini, Ade Rokayah mengungkapkan pemikiran dari dua tokoh yaitu Abū Al-Faraj Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer tentang hak istri dan suami. Al-Jauzi berpendapat bahwa hak istri dan suami selain yang terdapat dalam nash Al-Qur'ān dan Sunnah, juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat yang berlaku saat itu. Sedangkan Asghar berpendapat selain yang didasarkan dalam nash Al-Qur'ān dan Sunnah, juga mempertimbangkan pesan-pesan normatif ayat-ayat Al-Qur'ān yang dijadikan landasannya, bukan kontekstualitas ayat saat diturunkan.

---

<sup>13</sup> Ade Rokayah, “Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abū Al-Faraj Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Perbedaan skripsi karya Ade dengan skripsi penulis adalah dari tinjauan yang dipakai untuk meneliti. Ade ingin meneliti hak istri dan suami menurut pemikiran Abū AL-Faraj Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer, sedangkan penyusun ingin meneliti hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut tinjauan maqāṣid syari'ah.

### E. Kerangka Teori

Segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (syari'at) selalu memiliki tujuan, yang mana tujuan itu pasti demi kemaslahatan umat manusia. Begitu juga mengenai penetapan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, salah satu contohnya adalah kewajiban dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman:

...وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس الاّ وسعها<sup>14</sup>...

Dalam penggalan ayat di atas dijelaskan bahwa kewajiban dari seorang suami adalah menafkahi istrinya dan memberikan makan serta pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dalam surat yang lain dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Allah SWT berfirman:

...الرّجال قوّمون على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وّما انفقوا من

---

<sup>14</sup>Al-Baqarah (2): 233.

Kemaslahatan itu dapat dicapai apabila memenuhi lima unsur pokok ini dapat diwujudkan dan dipelihara. Imam Ishaq al-Syathibi mengatakan kelima unsur pokok itu adalah: *pertama*, memelihara agama/*hifẓ al-din*; *kedua*, memelihara jiwa/*hifẓ al-nafs*; *ketiga*, memelihara keturunan/*hifẓ al-nasl*; *keempat*, memelihara akal/*hifẓ al-aql*; *kelima*, memelihara harta/*hifẓ māl*.<sup>16</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur tersebut, beliau membagi pada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syari'ah, yaitu: (a). *maqāṣid al-daruriyyah*; (b). *maqāṣid al-hajiyyah*; (c). *maqāṣid tahsiniyyah*.<sup>17</sup>

Oleh Imam Ishaq al-Syathibi, maslahat diuraikan secara panjang lebar dan dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu *maqāṣid al-syar'i* dan *maqāṣid al-mukallaḥ*.<sup>18</sup> Sebelum membagi *maqāṣid al-syar'i* menjadi dua tingkatan, beliau terlebih dahulu

<sup>15</sup> An-Nisā (4): 34.

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1996), hlm. 71.

<sup>17</sup> *Maqāṣid al-daruriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqāṣid al-hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid al-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Lihat *Ibid.*, hlm 72.

<sup>18</sup> *Maqāṣid al-Syar'i* (qashd al-Syar'i) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firman-Nya. Adapun *maqāṣid al-mukallaḥ* (qashd al-mukallaḥ) adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaḥ, baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah ataupun *rubu'* fikih lainnya. Lihat Al Yasa' Abūbakar, *METODE ISTISLAHIAH Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 78.

menguraikannya dengan menggunakan empat perspektif yang saling melengkapi. Menurut beliau tujuan dari semua taklif yang diturunkan Allah SWT dapat dilihat dari empat segi: *pertama* untuk kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, *kedua* untuk dapat dipahami mukallaf, *ketiga* untuk dikerjakan oleh mukallaf, *keempat* agar manusia tunduk pada hukum Allah SWT.

Sebenarnya beliau menguraikan hal ini relatif panjang, yang kemudian oleh Muhyar Fanani diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini tidak lebih dari tiga macam, yaitu kemaslahatan primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tersier (*tahsiniyyah*). Oleh karena itu, segala macam penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah SWT ketika menurunkan syari'at ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab.
3. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini untuk membebani manusia (untuk menugasi manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah

bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakup berarti tidak ada pembebanan. Oleh karena itu, segala upaya pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus dalam rangka menyiapkan diri untuk menanggung taklif dari Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar pengetahuan, melainkan setelah mendapat pengetahuan harus diamankan.

4. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum Allah. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syari'at turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Tuhan. Untuk itu, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah SWT, bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dalam penelitian, maka diperlukan metode-metode untuk menganalisa data tersebut guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat dilakukannya penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*).<sup>20</sup> Disebut sebagai penelitian pustaka karena sumber-sumber data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu berupa buku-buku dan karya tulis lainnya (artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah dan lain-lainnya) yang sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu tinjauan maqāṣidsyari'ah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif.<sup>21</sup> Data disajikan secara sistematis, sehingga mudah difahami dan disimpulkan. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dari sudut pandang maqāṣid syari'ah. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk meninjau hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan sudut pandang maqāṣid syari'ah.

---

<sup>20</sup> Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat *scientific law*, pembuatan model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya dengan mengacu kepada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain. Lihat Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [https:// www. google. com/ amp/ s/kbbi. web.id/preskriptif.html](https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/preskriptif.html), akses 26 April 2019.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.<sup>22</sup> Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *nash-nash* yaitu Al-Qur'ān, Hadits, dan segala hal yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk maqāsid syari'ah.

### 4. Sumber Data

Dikarenakan jenis penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*), maka data penelitian ini berupa bahan pustaka yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Adapun sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.<sup>23</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku konsep maqāsid syari'ah.

---

<sup>22</sup> Enggar Yahya, "Pendekatan Normatif dalam Islam", [https:// www.academia.edu/36722196/PENDEKATAN\\_NORMATIF\\_DALAM\\_STUDI\\_ISLAM](https://www.academia.edu/36722196/PENDEKATAN_NORMATIF_DALAM_STUDI_ISLAM), akses 26 April 2019.

<sup>23</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan atau dokumen.<sup>24</sup> Sumber sekunder untuk penelitian ini yaitu berupa buku-buku selain yang di muat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan buku maqāsid syari'ah yang bisa menunjang data primer.

## 5. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan dokumentasi, yaitu mencari data-data berupa catatan, buku, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Selain itu, dokumentasi dari tulisan-tulisan yang sekiranya mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan dengan berangkat dari norma-normaa yang bersifat khusus yang kemudian digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>26</sup> Amir Mu'allin dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

## G. Sistematika Pembahasan

Demi menyajikan pembahasan yang sistematis, maka penyusun akan membagi pembahasan ini menjadi lima bab bahasan, dengan penjelasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang memuat alasan pemilihan judul penelitian. Lalu ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian. Pada sub bab selanjutnya ada telaah pustaka yang menggambarkan tentang beberapa karya yang sekiranya sama bahasannya dengan judul penelitian. Lalu terdapat kerangka teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta terdapat sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisikan penjelasan umum mengenai hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Maka dari itu pada bab ini dibahas tentang apa saja hak dan kewajiban dari suami istri. Pada sub bab pertama penyusun akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Dilanjutkan dengan macam-macam hak dan kewajiban suami istri. Terakhir pada sub bab selanjutnya akan dibahas tentang *nash-nash* tentang hak dan kewajiban suami istri.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang pengertian umum dari maqāṣid syari'ah. Pada sub bab pertama dijelaskan tentang pengertian dari maqāṣid syari'ah. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang urgensi mempelajari maqāṣid syari'ah. Dan terakhir

dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan maslahat dari maqāsid syari'ah. Pada bab ini penyusun ingin mengupas tentang segala hal umum terkait konsep maqāsid syari'ah

*Bab keempat*, adalah inti dari skripsi ini, yaitu penyusun menganalisis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode-metode dan teori-teori yang telah di paparkan diatas, yaitu tinjauan maqāsid syari'ah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Bab kelima*, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang mana berisikan penutup. Terdiri dari kesimpulan atas permasalahan yang sudah dipaparkan diatas dan juga sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Serta memuat saran-saran bagi pengembangan studi selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dengan UU Perkawinan adalah bahwa hak dan kewajiban yang ada dalam UU Perkawinan masih belum menerangkan secara rinci bila dibandingkan dengan hukum Islam. Contohnya adalah bagian kewajiban suami dan istri yang hanya tercantum dalam satu pasal saja, yaitu pasal 34 ayat (1) untuk kewajiban suami dan pasal 34 ayat (2) untuk kewajiban istri. Maka dari itu UU Perkawinan ini tidak bisa dipisahkan dari Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap bagi UU Perkawinan, seperti Sunnah yang melengkapi Al-Qur'ān.
2. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan syari'at Islam bila dilihat dari sisi maqāsid syari'ah. Dari kelima pokok maqāsid syari'ah, hanya satu pokok yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam bab Hak dan Kewajiban Suami Istri, yaitu memelihara harta/*Hifz Māl* karena pokok ini dijelaskan dalam

bab lain di UU Perkawinan, yaitu bab Harta Benda dalam Perkawinan yang memuat Pasal 35-37.

### **B. Saran-saran**

1. Karena keterbatasan keilmuan dari penyusun, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang judul ini, sehingga generasi selanjutnya bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik dan beragam.
2. Bagi pelajar maupun masyarakat, bila ingin memahami suatu hukum jangan mengambil dari satu sumber saja, tapi cari sumber-sumber lain yang bisa melengkapi dan menguatkan hukum tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengambilan keputusan yang terburu-buru.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, Bandung, Cordoba, 2015

### 2. Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Ringkasan Shahih Bukhari*, cet. 1, Jilid ke-4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, cet. 4, Jakarta: Ummul Qura, 2013

\_\_\_\_\_, *Shahih Bukhāri Muslim Edisi Spesial*, cet. 1, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018

\_\_\_\_\_, *Hadis Sahih Bukhāri Muslim*, cet. 10, Depok: Fathan Prima Media, 2018

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014

Abubakar, Al Yasa', *METODE ISTISLAHIAH Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2016

Adhim, M. Fauzil, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. 2 Jakarta: RajawaliPers, 2017

Ahmadi, Wiratni, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 4 (Oktober 2008)

Amini, Ibrahim, *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997

Amir Mu'allin dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1996
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadlan al-, *ad-Dawābi Maslahātfi as-Syarī'ah al-Islamīyyah*, Beirut: Muassasahar-Risalah, 1977
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995
- Dongoran, Mahmud, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam)", *Yurisprudencia*, 2 (Desember 2015)
- Effendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6 Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015
- Gazālī, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1997
- Ghoffar, M. Abdul, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA, 2010
- Hasan, Ahmad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dalam Dhau'u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Istanbuli, Mahmud Mahdi Al-, *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- \_\_\_\_\_, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2014
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016
- Jazairy, Abū Bakar Jabir Al-, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 Jakarta: RajawaliPers, 2013

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, 1995
- Nasution, Khoiruddin, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Prihatinah, Tri Lisiani, "Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 1 (Januari 2011)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta,: Ind - Hillco, 1985
- Rokayah, Ade, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu Al-Faraj Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer", Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Sara'ie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, 118, (Juni-Agustus 2009)
- Syantut, Khalid asy-, *Mendidik Anak Laki-Laki: Bagaimana Menyiapkan Generasi Islam yang Unggul*, Solo: AQWAM, 2013
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajawaliPers, 2013
- Zatadini, Nabila, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *Journal of Islamic Economics*, 2 (2018)

#### 4. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992

#### 5. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Cansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: RajawaliPers, 2013

Wignjosuebrot, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

#### 6. Internet

Enggar Yahya, "Pendekatan Normatif dalam Islam", [https:// www. academia. Edu/ 36722196/PENDEKATAN\\_NORMATIF\\_DALAM\\_STUDI\\_ISLAM](https://www.academia.edu/36722196/PENDEKATAN_NORMATIF_DALAM_STUDI_ISLAM), akses 26 April 2019

Finastri Annisa, "Hak dan Kewajiban dalam Islam Sebagai Manusia", [https:// dalamislam. com/landasan-agama/-hak-dan-kewajiban-dalam-islam](https://dalamislam.com/landasan-agama/-hak-dan-kewajiban-dalam-islam), akses tanggal 13 Mei 2019

- Jpnn.com, “Istri: Saya Selingkuh karena Tak Puas dengan Pelayanan Suami”, <https://m.jpnn.com/amp/news/istri-saya-selingkuh-karena-tak-puas-dengan-pelayanan-suami>, akses tanggal 14 Desember 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [https:// www. google. com/ amp/ s/kbbi. web.id/preskriptif.html](https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/preskriptif.html), akses 26 April 2019
- M. Hazer, “WikiShia: Istimta”, <http://id.mobile.wikishia.net/index.php/Istimta>’, akses tanggal 16 Mei 2019
- Mydeltama, “Articles: Pengertian ‘iffah”, [https:// sites. google. com/site/mydeltama/articles/pengertian-iffah](https://sites.google.com/site/mydeltama/articles/pengertian-iffah), akses tanggal 17 Mei 2019
- Nikmatus Solikha, “Ironis, 5 Keluarga ini Memutuskan Bunuh Diri Bersama karena Terlilit Utang”, <https://www.boombastis.com/keluarga-bunuh-diri/92458>, akses tanggal 14 Desember 2019
- Referensi Makalah, “Pengertian Wathi’ Subhat”, <https://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-wathisubhat.html?m=1>, akses tanggal 12 Juli 2019.
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, akses tanggal 26 Maret 2019

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Halaman Terjemahan

#### TRANSLITERASI AL-QUR'AN DAN HADIS

##### BAB 1

No.	Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis
1	5	6	QS. Al-Baqarah (2): 233	...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...
2	5	7	QS. An-Nisā (4): 34	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...
3	14	14	QS. Al-Baqarah (2): 233	...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...
4	15	15	QS. An-Nisā (4): 34	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...

##### BAB II

No.	Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis
1	26	7	QS. Al-'Ankabūt (29): 45	...Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar
2	27	8	Hadis diriwayatkan	Batas antara seseorang dengan

			oleh Muslim	syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat
3	29	13	QS. Al-Baqarah (2): 228	...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...
4	33	19	QS. Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	33	20	QS. An-Nisā (4): 19	...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
6	35	22	QS. An-Nisā (4): 34	...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...
7	37	28	QS. An-Nisā (4): 4	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
8	37	30	QS. An-Nisā (4): 24	...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada

				mereka sebagai suatu kewajiban...
9	38	31	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi
10	38	33	QS. Al-Baqarah (2): 237	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya maka (bayarlah) sepersedua dari yang telah kamu tentukan...
11	40	37	QS. An-Nisā (4): 20	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah mamberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?
12	40	38	QS. An-Nisā (4): 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
13	43	42	QS. Al-Baqarah (2): 233	...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...
14	43	43	QS. At-Talaq (65): 6	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
15	46	48	QS. An-Nisā (4): 19	...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

				kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
16	47	51	QS. Al-Baqarah (2): 226	Bagi orang yang meng- <i>ila'</i> istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kapada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
17	48	52	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istrinya, niscaya akan kutebas ia dengan pedang, ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku.
18	48	53	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Dari Abū Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin juga mempunyai rasa cemburu, cemburu Allah ialah agar supaya seorang hamba-Nya tidak melakukan perbuatan yang haram.
19	49	55	QS. Al-Baqarah (2): 222	...Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu...
20	52	59	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim	Dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Jika salah seorang diantara kamu hendak mendatangi istrinya, hendaklah ia membaca – bismillāhi Allahumma jannibnāsy-syaitān wa jannibisy-syaitān mā razaqtanā – (dengan nama Allah, wahai Tuhan jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan daripada

				apa yang Engkau akan berikan kepada kami). Jika pada waktu itu keduanya ditakdirkan memperoleh anak, maka setan tidak membahayakan anak itu untuk selama-lamanya.
21	55	62	QS. An-Nisā (4): 34	...Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya...
22	56	65	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū ‘Adī, dari Syu’bah, dari Sulaimān, dari Abū Hāzim, dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi.
23	57	67	QS. An-Nisā (4): 34	...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...
24	60	74	QS. At-Tālaq (65): 6	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
25	62	77	QS. An-Nisā (4): 19	...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
26	63	78	QS. An-Nisā (4): 34	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

				<p>(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.</p>
27	63	79	QS. An-Nisā (4): 4	<p>Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.</p>
28	63	80	QS. An-Nisā (4): 24	<p>...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...</p>
29	64	81	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	<p>Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi</p>
30	64	82	QS. Al-Baqarah (2): 233	<p>...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...</p>
31	64	83	QS. At-Tālaq (65): 6	<p>Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan</p>

				janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
32	65	84	QS. An-Nisā (4): 19	...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
33	65	85	QS. Al-Baqarah (2): 222	...Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu...
34	66	86	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istrinya, niscaya akan kutebas ia dengan pedang, ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku.
35	66	87	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Dari Abū Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin juga mempunyai rasa cemburu, cemburu Allah ialah agar supaya seorang hamba-Nya tidak melakukan perbuatan yang haram
36	67	88	QS. An-Nisā (4): 34	...Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya...
37	68	89	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū 'Adī, dari Syu'bah, dari Sulaimān, dari Abū Hāzim, dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw

				beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi
38	68	90	QS. An-Nisā (4): 34	...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...
39	68	91	QS. At-Tālaq (65): 6	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

### BAB III

No.	Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis
1	71	5	QS. Al-Anbiya (21): 107	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
2	72	7	QS. Hūd (11): 107	Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
3	74	10	QS. Al-Baqarah (2): 132	Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim".

### BAB IV

No.	Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis
-----	------	----------------	--------------------------	-------------------------------------

1	85	1	QS. Muhammad (47): 33	Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.
2	87	5	QS. Al-Baqarah (2): 222	...Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu...
3	89	7	QS. Yasin (36): 12	Sungguh Kami-lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami-lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas ( <i>Lauh Mahfūz</i> ).
4	91	9	QS. Ar-Rum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran 2. Biografi Ulama

### 1. Abu Muhammad bin Hazm

Beliau memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi *r.a*) yang dikenal dengan Yazid Al-Khair. Beliau lahir di Kordova, lebih tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota Az-Zahra', sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Manshur bin Abi Amir. Beliau lahir pada malam Rabu akhir Ramadan tahun 384 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi.

Ibnu Hazm adalah seorang yang pandai dan menguasai banyak ilmu pengetahuan. Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Hazm dibesarkan dalam kenikmatan dan kemewahan. Di samping itu, ia mempunyai kecerdasan yang tinggi, pikiran yang cemerlang dan kitab-kitab yang banyak dan berkualitas. Ayahnya adalah salah seorang pejabat tinggi di Kordova, yaitu menteri di bawah kekuasaan Daulah Al-Amiriah. Ia pandai dalam bidang sastra, sejarah, syair, ilmu logika dan ilmu filsafat, yang semua itu berpengaruh terhadapnya".

Beliau wafat pada malam Senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 Hijriah/15 Juli 1064 Masehi. Ibnu Hazm wafat setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm wafat pada usia 72 tahun.

### 2. Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Shab' bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.

Bila dilihat dari garis keturunannya, beliau punya garis keturunan dengan Nabi Muhammad saw. Dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Rasulullah saw pada Nazzar. Nazzar punya empat anak, diantaranya adalah Mudhar yang menurunkan Nabi Muhammad saw, sedang anak lainnya adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah orang Arab asli dengan garis keturunan yang shahih. Ibunya mengandungnya di Moro, kemudian pergi ke Baghdad lalu melahirkan Imam Ahmad bin Hambal pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah.

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya seperti ini, "Sejak kecil Ahmad bin Hambal sudah menampakkan tanda-tanda kelebihannya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal hadis". Beliau telah menempuh *rihlah* (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti Kufah,

Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya. Setelah *rihlah* yang panjang, akhirnya beliau kembali lagi ke Baghdad hingga pada masanya beliau menjadi Ulama terkemuka yang diperhitungkan.

Pada akhir hayatnya, anak beliau yang bernama Saleh berkata, “Ketika hari pertama bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, hari Sabtu ayahku merasakan demam yang tinggi sehingga ketika tidur beliau susah sekali bernafas. Aku sudah mengetahui penyakit yang dikeluhkannya karena aku selalu merawatnya ketika kambuh”. Kemudian pada malam Jum’at, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Imam Ahmad bin Hambal menghembuskan nafas terakhirnya.

### 3. Imam Asy-Syafi’i

Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin Usmān bin Syāfi’i. Beliau lahir di Gaza Palestina, pada usia dua tahun beliau bersama ibunya pindah ke Makkah (kota asal nenek moyangnya). Di sanalah beliau menghatamkan Al-Qur’an pada usia tujuh atau Sembilan tahun. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah/767 Masehi.

Imam asy-Syafi’i merupakan salah satu dari empat mazhab selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, bahkan pengikut beliau adalah yang terbesar terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pendapat-pendapat beliau yang sering digunakan di Iraq atau tepatnya di Baghdad sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Beliau memiliki banyak karya yang di antaranya adalah al-Hujjah, ar-Risālah (ushul fiqh), al-Mabsut, al-Umm dan kitab-kitab lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Imam asy-Syafi’i meninggal dunia di Mesir pada Kamis malam sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah/820 Masehi. Umur beliau saat itu adalah 54 tahun, beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Kemudian jenazah Imam asy-Syafi’i dikuburkan pada hari Jum’at.

### **Lampiran 3. Perundang-Undangan**

#### **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

##### **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

###### **Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

###### **Pasal 31**

- 4) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 5) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 6) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

###### **Pasal 32**

- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 4) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

###### **Pasal 33**

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

###### **Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

##### **Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak**

###### **Pasal 45**

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **Kompilasi Hukum Islam**

### Mahar

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

#### Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

#### Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

#### Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

#### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

#### Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### Bagian Satu

##### Umum

#### Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan Suami Istri

#### Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Bagian Keempat  
Tempat Kediaman  
Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dan Seorang

#### Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

#### Bagian Keenam

#### Kewajiban Istri

#### Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## Lampiran 4. Curriculum Vitae

### CURRICULUM VITAE

#### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Fajri Ardiansyah
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbolinggo, 02 April 1997
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Dwi Warga Tunggal Jaya,  
RT.02/RW.03, Banjar Agung,  
Tulang Bawang, Lampung
7. Alamat Sekarang : Sapen GK I/438, RT.26/RW. 08, Demangan,  
Gondokusuman, Yogyakarta
8. No. Hp : 081279605161
9. Email : [fazzrigipuccing@gmail.com](mailto:fazzrigipuccing@gmail.com)



#### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK ABA Aisiyah DWT JAYA Tulang Bawang Tahun Ajaran 2002/2003
2. SD : SDN 03 DWT JAYA Tulang Bawang Tahun Ajaran 2003/2009
3. MTs : Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2012
4. MA : Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2015
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 2015 - Sekarang

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum Organisasi Pimpinan Cabang Tapak Suci Putera Muhammadiyah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2013/2014